



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Irawan Alias Agus Bin Katimun;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Katimun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Katimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo Imei:

867503057972155, Imei 2: 867503057972148,

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A15 warna putih,

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry,

- Uang tunai Rp52.000 (lima puluh dua ribu rupiah),

dikembalikan pada Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam,

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Katimun pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Ringinrejo RT. 03 RW. 01, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa berjalan menuju kerumah Saudara Warno ketika Terdakwa melintas didepan rumah Saudara Tayik dan melihat rumah dalam keadaan kosong serta pintu terbuka timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju ke kamar depan saat didalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berada diatas almari rias, kemudian Terdakwa mengambilnya dalam perjalanan Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil isi dompet yang berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian handphone Terdakwa ambil simcard kemudian diganti dengan nomor yang baru sedangkan simcard yang asli Terdakwa buang;



Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan handphone lalu Terdakwa menuju kerumah Saudara Edi di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk meminjam kendaraan milik Saudara Edi dan sampai dirumah Saudara Edi Terdakwa menunjukkan handphone kepada Saudara Arif dan mengatakan bahwa handphone tersebut Terdakwa beli di wilayah Kesamben, Kabupaten Blitar dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Edi untuk memasukkan password wifi dirumah Saudara Edi;

Bahwa ketika Terdakwa akan kembali kerumah Saudara Edi mengambil handphonenya ditempat tersebut sudah ada Saudara Novi dan ketika itu Terdakwa ditanya tentang handphone yang ditaruh dirumah Saudara Edi dan Terdakwa menjawab bahwa handphonenya tersebut diperoleh dari membeli di wilayah Kesamben seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Novi menunjukkan bukti kepemilikan handphone tersebut dengan menunjukkan dosbooknya dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dari mengambil dirumah Saudara Tayik;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tayik menderita kerugian sebesar Rp2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi Korban berikan benar;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban diperiksa sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 dan Saksi Korban ketahui sekira pukul 06.10 WIB di rumah Saksi Korban di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa ijin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban menaruh handphone dan dompet tersebut di kamar depan tepatnya di meja rias;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang keluar rumah tanpa pintu ditutup untuk pergi ke toko yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban dan Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini (Suami Saksi Korban) sudah berangkat bekerja sekira pukul 05.15 WIB;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat sendiri kejadian tersebut, akan tetapi setelah Saksi Korban kembali kerumah dan mendapati handphone serta dompet Saksi Korban hilang, Saksi Korban berusaha untuk mencari keberadaan handphone dan dompet tersebut;
- Bahwa sekira setengah jam dan tidak ketemu, Saksi Korban kemudian memberitahu suami Saksi (Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini), tetangga, dan rekan-rekan kerja Saksi Korban bahwasanya Saksi Korban kemalingan;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini diberitahu oleh rekan kerja yaitu Saksi Ikwan Bin Iwan Bin (Alm) Sudar, bahwa ada handphone milik Saksi Korban berada di rumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi, dimana didalam folder handphone tersebut ada foto Saksi Korban dan suami Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini segera pergi kerumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi dan sekira setengah jam kemudian, Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini bahwa benar handphone tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa di rumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi, Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa yang mengambil handphone dan dompet milik Saksi Korban;
- Bahwa menurut ketereangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menanyakan simcard handphone milik Saksi Korban, Terdakwa mengatakan bahwasanya simcard tersebut dibuang di pekarangan dekat rumah Saksi Korban, kemudian beberapa warga meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana lokasi dibuangnya simcard handphone tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian untuk handphone seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dompet milik Saksi Korban seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.10 WIB di rumah Saksi dan Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman tanpa ijin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat ke pasar untuk berjualan, Saksi melihat Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman menaruh handphone dan dompet tersebut di meja rias di kamar depan yang merupakan kamar Saksi dan kamar Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, baru mengetahui setelah Saksi ditelepon oleh Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, mengabarkan bahwa handphone dan dompet yang semula ditaruh di meja rias di kamar depan sudah hilang;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Ikwan Bin Iwan Bin (Alm) Sudar bahwa ada handphone yang didalamnya ada folder yang berisi foto Saksi dan Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, berada di rumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi, yang mana handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi berangkat untuk mengecek kepastian kebenaran berita tersebut dan pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt



saat di rumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi, Saksi bertemu dengan Saudara Arif yang memberitahu bahwa handphone dimaksud diletakkan diatas sofa ruang tamu dan setelah Saksi cek ternyata benar handphone tersebut milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saudara Arif mengatakan Terdakwa sedang keluar sebentar meminjam kendaraan milik Saudara Arif;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang dirumah Saudara Arif, Saksi kemudian bersembunyi di belakang rumah, dan saat itu Saksi mendengar Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi menanyai Terdakwa darimana handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut dibeli di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi keluar dari tempat persembunyian dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diambil dari rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi mencari simcard handphone yang dibuang tersebut, Terdakwa dapat melarikan diri;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiria;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman mengalami kerugian sekira Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dan rekan kerja Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.10 WIB di rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman tanpa ijin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk



"Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba didatangi Saksi Ikwan Bin Iwan Bin (Alm) Sudar dan Terdakwa dengan berjalan kaki, dengan maksud untuk meminta Saksi memasukkan pasword wifi rumah Saksi ke handphone yang dibawa oleh Saksi Ikwan Bin Iwan Bin (Alm) Sudar dan saat itu Saksi bertanya darimana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, dan saat itu dijawab bahwasanya handphone tersebut dibeli di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam kendaraan roda dua milik Saksi untuk pergi keluar, dan Saksi kemudian mengecek handphone tersebut untuk memasukkan pasword wifi. Saat Saksi melakukan pengecekan, Saksi menemukan di handphone tersebut ada foto Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman dan Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini;

- Bahwa kemudian Saksi mencurigai Terdakwa bahwa handphone tersebut bukan dibeli di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, melainkan diambil dari Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Ikwan Bin Iwan Bin (Alm) Sudar agar supaya menghubungi Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman dan Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini dan menanyakan apakah merasa kehilangan handphone dan selang beberapa waktu kemudian, Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini datang kerumah Saksi dan membenarkan bahwa handphone tersebut milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;

- Bahwa pada saat itu Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini mengatakan kepada Saksi bahwa saat pagi hari sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman telah kehilangan handphone dan dompet, kemudian Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini bertanya kepada Saksi dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi jawab sedang keluar meminjam kendaraan roda dua milik Saksi;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini segera bersembunyi didalam rumah, saat Terdakwa sudah masuk rumah selanjutnya Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini keluar dan dengan Saksi menanyakan kebenaran terkait handphone tersebut dan Terdakwa mengakuinya;



- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini melakukan pencarian simcard yang dibuang tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri, yang kemudian keesokan harinya Saksi mendengar berita bahwa Terdakwa berhasil ditangkap warga di wilayah Jalan Raya Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Doko;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman mengalami kerugian sekira Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Ikwan Bin Iwan Bin (Alm) Sudar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dan rekan kerja Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.10 WIB di rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman tanpa ijin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 WIB, Saksi dihubungi via telpon whatsapp oleh Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi bahwasanya Terdakwa baru saja datang kerumahnya dengan membawa handphone untuk meminta dimasukkan password wifi dirumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi;
 - Bahwa Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi juga menjelaskan saat mengecek handphone tersebut, banyak terdapat foto Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman dan Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini dan menanyakan apakah telah kehilangan handphone;
 - Bahwa kemudian Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini membenarkan bahwa Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman telah kehilangan handphone dan dompet;
 - Bahwa Saksi memberitahukan bahwa handphone tersebut berada dirumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi dan dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri, yang kemudian keesokan harinya Saksi mendengar berita bahwa Terdakwa berhasil ditangkap warga di wilayah Jalan Raya Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Doko;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman mengalami kerugian sekira Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.10 WIB di rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut yang dilakukan dengan cara awalnya pada saat Terdakwa berjalan di jalan menuju rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, Terdakwa melihat Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman berjalan keluar rumah dan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan langsung menuju kamar depan rumah tersebut dan pada saat melihat handphone dan dompet berada di almari rias, Terdakwa mengambilnya dan segera keluar dari rumah tersebut dengan berjalan kaki menuju ke rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Arif di wilayah Mbrandong, Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman tanpa ijin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, untuk dompet Terdakwa ambil uangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di pekarangan sekitar rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, sedangkan handphone masih Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, tanpa menggunakan peralatan bantu dan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk uang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih akan Terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 5 (lima) kali namun belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo Imei: 867503057972155, Imei 2: 867503057972148;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A15 warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry;
4. Uang tunai Rp52.000 (lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.10 WIB di rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada saat Terdakwa berjalan di jalan menuju rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, Terdakwa melihat Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman berjalan keluar rumah dan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan langsung menuju kamar depan rumah tersebut dan pada saat melihat handphone dan dompet berada di almari rias, Terdakwa mengambilnya dan segera keluar dari rumah tersebut dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Arif di wilayah Mbrandong, Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, untuk dompet Terdakwa ambil uangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di pekarangan sekitar rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, sedangkan handphone masih Terdakwa bawa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman selaku pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, tanpa menggunakan peralatan bantu dan hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Katimun yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;



Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.10 WIB di rumah di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya milik Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman sedang keluar rumah tanpa pintu ditutup untuk pergi ke toko yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman dan Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini (Suami Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman) sudah berangkat bekerja sekira pukul 05.15 WIB, selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan di jalan menuju rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman, Terdakwa melihat Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman berjalan keluar rumah dan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan langsung menuju kamar depan rumah tersebut dan pada saat melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" berada di atas almari rias, Terdakwa mengambilnya dan segera keluar dari rumah tersebut dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Arif di wilayah Mbrandong, Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dalam perjalanan Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil isi dompet yang berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian untuk simcard dalam handphone tersebut Terdakwa buang di pekarangan dekat rumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk meminjam kendaraan milik Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi dan sampai dirumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi, Terdakwa menunjukkan handphone kepada Saudara Arif dan mengatakan bahwa handphone tersebut Terdakwa beli di wilayah Kesamben, Kabupaten Blitar dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi untuk memasukkan password wifi dirumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi;

Menimbang, lebih lanjut pada saat Terdakwa akan kembali kerumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi mengambil handphonenya ditempat tersebut sudah ada Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini dan ketika itu Terdakwa ditanya tentang handphone yang ditaruh dirumah Saksi Edi Prasetyo Alias Edi Bin Karyadi dan Terdakwa awalnya menjawab bahwa handphonenya tersebut diperoleh dari membeli di wilayah Kesamben seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Noviani Puji Lestari Alias Novi Bin Sarbini menunjukkan bukti kepemilikan handphone tersebut dengan menunjukkan dosbooknya dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dari mengambil dirumah Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman di Dusun Ringinrejo, RT. 003, RW. 001, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Baellerry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman selaku pemiliknya, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A15 warna putih tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa ganti simcard handphone tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa miliki dan pergunakan sendiri dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman mengalami kerugian sekira Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang sebagian maupun



seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo Imei: 867503057972155, Imei 2: 867503057972148;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A15 warna putih;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry;
- 4) Uang tunai Rp52.000 (lima puluh dua ribu rupiah);

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi

Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Katimun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo Imei: 867503057972155, Imei 2: 867503057972148,
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A15 warna putih,
 - 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry,
 - 4) Uang tunai Rp52.000 (lima puluh dua ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban Tayik Novita Wati Binti Jasman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Blt



Ryke Septiani, S.H., M.H.